

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT  
TERLARANG DI PERBATASAN ENTIKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DENGAN SARAWAK NEGARA MALAYSIA TIMUR**

*(The Efforts of National Narcotic Authority Agency of Republic of Indonesia in Dealing  
With Smuggling of Narcotics in The Border of Entikong, West Borneo Province With  
Sarawak Malaysia East Country)*

**Disusun Oleh:**

**Silvia Hartami**

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU

PEMERINTAHAN DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADYAH

YOGYAKARTA

***ABSTRAK***

Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyelundupan narkoba ke Indonesia. (2) untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Kota dalam mencegah penyelundupan narkoba antar negara melalui Entikong Kabupaten Sanggau. (3) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Kota dalam upaya penegakan hukum penyelundupan narkoba melalui Entikong.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode : Penentuan Subjek, Teknik Pengumpulan Data ( observasi, interview, dokumentasi ), Analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Upaya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah, (1) kerjasama BNN-RI dengan Penegakan Hukum terhadap peredaran gelap Narkotika di Indonesia, (2) kerjasama melalui ASEAN, (3) Kerjasama Indonesia dan Malaysia (Bilateral), (4) Kerjasama Multilateral melalui ASEAN, (5) *Suplly Reduction*

(pemberatasan jaringan), (6) *Demand Reduction* (pengurangan permintaan) dengan melakukan tindakan preventif melalui penyusunan perencanaan, (7) melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia melalui PDRM.

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this study are to find out of : (1) The role of the National Narcotics Agency in tackling drug smuggling into Indonesia. (2) the efforts of the National City Narcotics Agency in preventing the smuggling of narcotics between countries through Entikong, Sanggau Regency. (3) The obstacles encountered by the City National Narcotics Agency in law enforcement efforts through drug smuggling through Entikong.*

*This research is a study that uses methods: Subject Determination, Data Collection Techniques (observation, interviews, documentation), Data analysis.*

*The results of this study is to show: The efforts of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia are, (1) cooperation between BNN-RI and Law Enforcement on Narcotics Circulation in Indonesia, (2) cooperation through ASEAN, (3) Cooperation between Indonesia and Malaysia (Bilateral), (4 ) Multilateral Cooperation through ASEAN, (5) Supplementary Reduction (network restrictions), (6) Demand Reduction (reducing demand) by taking preventive actions through planning, (7) cooperating with the Malaysian government through PDRM.*

#### **Latar Belakang**

Maraknya tindak pidana penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Parahnya penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang kian gencar di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Situasi Indonesia dengan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang di tanah air yang semakin memprihatinkan karena narkotika sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Sehingga patut Indonesia dikatakan darurat narkoba. Perkembangan penyebaran narkotika semakin meningkat pesat dan tidak digunakan dengan tujuan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu, dengan melakukan penyelundupan narkotika secara

illegal ke berbagai Negara. Dalam hal menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang dibutuhkan suatu badan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba ke Indonesia yang bersifat proaktif dalam menanggulangnya, karena para pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan alasan-alasan yang sangat canggih dan beragam. Badan tersebut ialah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lainnya. dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/Kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba. Untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba seperti visi dari BNN, tentunya BNN tidak akan mungkin bekerja sendirian dalam memberantas penyelundupan narkoba ke setiap wilayah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Maka dari itu, adanya bantuan dari pihak Kepolisian Indonesia (POLRI) dan setempat, keamanan Internasional yang mengubungkan kerjasama keamanan antar negara, serta peranan masyarakat itu sendiri kemudian dibentuklah sebuah badan yang mewakili BNN disetiap Provinsi untuk mencegah penyebaran dan penyelundupan narkoba ke setiap wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi

sasaran penyelundupan narkotika adalah Provinsi Kalimantan Barat, hal ini tidak terlepas karena Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Banyak alasan operandi baru dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ke suatu wilayah di Kalimantan kemudian akan disebar keseluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diselundupkannya narkoba ke Indonesia oleh warga negara asing (WNA) yaitu: 1) Harga narkotika di Indonesia cukup mahal sehingga para penyelundup atau kurir memiliki keinginan yang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai alasan dengan diimingi untung yang cukup besar juga. 2) Upah yang cukup besar di peroleh para penyelundup atau kurir apabila berhasil menyelundupkan narkotika ke wilayah tujuan tertentu. 3) Sifat konsumtif masyarakat Indonesia akan narkoba tersebut, sehingga memancing para bandar yang dari luar negeri untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Wilayah Kalimantan Barat yang menjadi jalur akses dalam melakukan penyelundupan narkoba ialah Perbatasan Entikong. Entikong merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Entikong memiliki jalur lintas perbatasan darat dengan negara Malaysia Timur khususnya Sarawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh kendaraan darat baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyebari sungai maupun laut, oleh sebab itu banyak para Bandar Narkotika dan obat-obat terlarang yang berasal dari Malaysia yang menggunakan jalur perbatasan Entikong. Alasan yang digunakan adalah berpura-pura berjalan kaki melintasi pos batas menuju jalur tikus, kemudian setelah berhasil narkotika tersebut dibawa menggunakan sepeda motor. Peredaran gelap narkotika ke Indonesia melalui jalur tikus sangatlah masif pergerakannya.

## **Pembahasan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menaggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur?” Dari rumusan masalah dan latar belakang dari masalah tersebut akan disimpulkan bahwa pembahasan artikel ini ialah Badan Narkotika Nasional berperan tidak hanya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditingkat Nasional, akan tetapi juga berperan dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah Malaysia melalui lembaga terkait untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika antar kedua negara. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung di pulau Kalimantan tepatnya provinsi Kalimantan Barat. Dalam hubungan internasional, penulis akan menggunakan beberapa kerangka teori yang menyimpulkan bahwa masalah dari artikel ini berhubungan dengan teori hubungan internasional. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori tersebut sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya menjadi landasan atau acuan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini.

Didalam bukunya, Mochtar Mas'oeed menyebutkan bahwa teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka dasar teori untuk menjelaskan permasalahan ia.

### **Teori Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner, Rezim Internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah saling ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional. Konsep rezim internasional mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. Kemudian Young juga mengemukakan bahwa rezim regional merupakan rezim penyusun konteks yang lebih besar yang keberadaannya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstelasi sosial, politik, keamanan dan ekonomi yang kekinian yang berkembang. Rezim adalah sebuah penyusunan dimana para anggotanya terlihat mengatasi dan meminimalkan konflik kepentingan antara mereka sendiri karena mereka menyadari bahwa saling ketergantungan yang kompleks membuat jalannya permainan menjadi lebih beresiko. Sementara itu pembelajaran dari rezim-rezim adalah sebuah jalan untuk memahami homo politicus dengan masa depan dan budaya. Dalam teori rezim terdapat sebuah perspektif atau pendekatan yaitu konsep rezim mainstream yang berada di antara liberalisme dan merkantilisme. Penganut aliran utama ini membatasi prediksi mereka ke pemahaman proses itu sendiri. Proses yang menarik mereka adalah interaksi antara nilai-nilai tatanan yang diambil dari liberalisme dan merkantilisme. Rezim menurut aliran ini merupakan pengaturan untuk mengurangi sebab-sebab yang tidak pasti seperti pembangunan, untuk memaksimalkan penerimaan keuntungan aktor dan meminimalkan biaya meskipun ada perubahan kondisi.

Tujuan utama dari rezim-rezim adalah untuk menetapkan dan membagi informasi agar memungkinkan aktor-aktornya untuk mengurangi ketidakpastian. Rezim Internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun Implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional. Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku Negara. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar "perjanjian sementara" (temporary agreement) yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam "power" atau "interest". Dari seluruh paparan tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa kapasitas rezim berkaitan dengan power of distribution serta grand regulations yang selama ini berjalan. Jika permasalahan internasional yang berkembang semakin lama semakin kompleks maka rezim internasional atau dalam negeri harus dapat menyesuaikan dengan menyetarakan berbagai sumber daya yang ada untuk dapat mengimbangi persoalan yang terjadi. Jika tidak maka penanganan masalah tidak akan menjadi sebuah trouble shooter yang efektif.

### **Transnational Crime**

Secara konsep, Transnational Crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Transnational Crime adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengidentifikasi 18 jenis Transnational Crime, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuaipan pejabat publik atau pihak tertentu.

Dilihat dari jenis-jenis Transnational Crime tersebut dapat di ketahui bahwa peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (*illegal drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang termasuk didalamnya. Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi internasional sendirian. Maka di butuhkan suatu kerjasama baik itu melalui pemerintah atau organisasi Internasional.

### **Narkotika dan Obat-Obat Terlarang**

Narkotika sudah sejak lama menjadi permasalahan yang sangat serius bagi setiap negara dunia dan menjadi musuh di dunia Internasional. Langkah-langkah dunia Internasional untuk mengawasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika digolongkan berdasarkan jenis-jenis narkotika. Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika telah berkembang dan merusak budaya dan kehidupan antar negara. Perdagangan gelap narkotika dilakukan oleh organisasi kejahatan yang mempengaruhi ruang gerak internasional dengan sangat rapi dan terorganisir dan bersifat rahasia, bahkan beberapa organisasi kejahatan memiliki persenjataan yang lengkap untuk menghadapi suatu negara hukum yang resmi. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat atau obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosioanl dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat



kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian narkotika juga dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

### **Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Non Kementerian yang berada langsung di bawah pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang ini, melihat peredaran Narkotika yang semakin canggih dan berbagai macam alasan penyebaran. Badan Narkotika Nasional tidak hanya fokus memberantas penyalahgunaan Narkotika yang ada di dalam negeri saja, akan tetapi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika antar negara juga dilakukan mengingat narkotika adalah ancaman yang serius. Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab langsung melalui koordinasi kepala kepolisian negara republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu memberantas dan memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam negeri dan memberantas perdagangan gelap narkotika antar negara. Badan Narkotika Nasional juga membentuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di setiap Provinsi di Indonesia. Kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah:

- BNN berkedudukan di Ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/kota.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan, kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN.
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan pasal 70 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

### **Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional yang ditugaskan disetiap provinsi dan kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai garis terdepan untuk menaggulangi penyelundupan narkotika. Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menjadi pintu masuk yang sangat efektif disebabkan letak geografisnya. Kalimantan Barat khususnya Entikong adalah daerah yang berbarbatasan langsung, hanya dengan melewati pos lintas batas sudah masuk ke Negara malaysia begitu juga sebaliknya. Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten atau kota. Dengan adanya perwakilan BNN disetiap provinsi semakin memperkuat peran dan pergerakan yang dilakukan untuk memberantas perdagangan gelap narkotika disetiap batas negara. Peran badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi adalh sama dan memiliki garis komando yang sama sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi tidak hanya sebatas menaggulangi perdagangan gelap saja, namun ada tugas yang tidak kalah pentingnya juga. Mambantu pemerintah provinsi dan kota dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan

kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba).

### **Pos Perbatasan dan Sarana Infrastruktur Penjagaan Perbatasan**

Di pulau Kalimantan ini terdapat delapan Kabupaten yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, terdiri dari lima Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Satu kabupten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan dua Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, yang mana perbatasan tersebut terletak di lebih dari dua puluh Kecamatan. Dari ketiga Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini pos lintas batas resmi hanya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau) dan akan menyusul Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Aruk atau Temajok (Kabupaten Sambas) yang baru pada tahun 2017 ini diresmikan oleh pemerintah selain dengan minimnya pos lintas resmi yang dimiliki Indonesia di perbatasan di kalimantan yang mencapai lebih dari 2000 km minimnya sarana yang dimiliki di Pos Perbatasan menjadi kendala dalam aparat yang bertugas di Pos Lintas Batas ini untuk melakukan pengecekan sehingga sering terjadinya peristiwa lolos dan masuknya barang-barang illegal seperti narkoba dan obat-obat terlarang dan lainnya sehingga tersebar di kawasan Kalimantan Barat ini.

### **Sumber Daya Manusia yang Ditempatkan di Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat**

Faktor kedua yang menyebabkan mudahnya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat adalah kurangnya penempatan aparat yang ditugaskan dalam menjaga dan mengamankan perbatasan, dari narkoba dan obat-obat terlarang dan lainnya. Menurut data Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamantas) RI yang memiliki anggota terbanyak dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di perbatasan

Kalimantan Barat dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyelundupan Narkoba. Yonif 144/JY di Sektor Barat dan Yonif 312/KH di Sektor Timur memiliki 700 orang personel, sedangkan terdapat 46 pos di sepanjang perbatasan perbatasan Entikong dan sajingan dengan panjang perbatasan sepanjang 900 kilometer, ditambah dengan Kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pencegahan jumlah personel masih dirasakan kurang mengingat medan dan panjang keseluruhan perbatasan di Kalimantan Barat saja. . Selain itu, Satgas juga bertugas menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran atau hilangnya patok batas, mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebang kayu ilegal dan penyelundupan, serta mencegah terjadinya penyelundupan bahan peledak dari Malaysia ke Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Satgas Pamantas seharusnya dapat terlibat secara langsung dalam upaya penanganan berbagai bentuk kegiatan ilegal di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, termasuk diantaranya pengawasan dan pencegahan penyelundupan Narkoba. Hal lain yang mendukung keterlibatan TNI dalam pencegahan penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan adalah adanya forum kerja sama Indonesia dan Malaysia yang disebut General Border Committee (GBC). GBC merupakan lembaga yang diketuai oleh Panglima Tentara Nasional dari kedua negara dan membawahi lima bidang atau sub komite. GBC membahas isu dan permasalahan perbatasan di bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan di antara RI– Malaysia. Namun demikian, lembaga ini tidak memiliki anggaran, aparat dan prasarana yang mandiri karena bukan 7 institusi yang bersifat struktural. Dengan berbagai kondisi pendukung yang ada, pengawasan dan pencegahan penyelundupan Narkoba di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak masih belum optimal dengan masih adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi baik dari sisi kekuatan, kemampuan maupun gelar Satgas Pamantas itu sendiri. Jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan perbatasan tidak seimbang dengan panjang bentangan perbatasan.

## **Peran Masyarakat Perbatasan Dalam Menanggapi Masalah Penyelundupan Narkoba**

Masyarakat sebagai salah satu elemen penting yang bertempat tinggal di suatu daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi daerah mereka tinggal, begitupun pada kasus penyelundupan narkoba di perbatasan, dalam upaya menghambat masuknya narkoba perlunya kerjasama masyarakat sekitar, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat akan kasus penyelundupan narkoba dan bahaya narkoba menjadi halangan tersendiri. Pentingnya pengetahuan akan penyelundupan narkoba bermanfaat untuk terhindar dari terlibat dan mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja membantu penyelundupan. . Di perbatasan Entikong sering terjadi penyelundupan narkoba melibatkan warga setempat yang keluar masuk membawa dagangan ataupun barang kebutuhan lainnya sebagai penyamaran. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga harus sering berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar mengetahui dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, menyuluhkan tentang bahaya narkoba dan hukuman bagi yang melakukan kegiatan penyelundupan dan mengedarkan narkoba bagi warga perbatasan agar mereka merasa takut dan merasa bertanggung jawab untuk membantu atau paling tidak menjaga daerah mereka dari penyelundupan narkoba.

## **Keterlibatan Aparat dalam Penyelundupan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang**

Sayangnya terdapat beberapa kasus keterlibatan aparat dalam penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang, salah satunya aparat yang bertugas dalam mengamankan perbatasan di wilayah Entikong Kalimantan Barat. Adapun kasus lain yang melibatkan Sipir Penjara Bengkayang, Pontianak, serta Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Terkait tiga kasus tersebut Badan Narkotika Nasional turut langsung menyelidiki kasus tersebut. Terkait dua kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Kalimantan Barat yang dikendalikan narapidana dari dalam penjara. Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kepolisian dari wilayah

tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Tertangkap 28.240 gram shabu dan 21.727 butir ekstasi dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Sebanyak empat tersangka dalam kasus itu ditangkap. Kasus lainnya terjadi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dua orang ditangkap. Dalam mobil yang dinaiki keduanya ditemukan 7 kg shabu dan 21.727 ekstasi. Selain itu, kasus lain tertangkap aparat Kepolisian yang terdapati menjadi kurir narkoba dan dijanjikan apabila berhasil meloloskan narkoba tersebut, mereka akan mendapatkan upah senilai dua puluh lima juta rupiah untuk perkilo barang haram tersebut. Badan Narkotika Provinsi menyelidiki kasus tersebut lebih mendalam. Modus operandi ini adalah dengan berjalan kaki melewati perbatasan melalui 'jalur tikus' di Entikong. Setelah berhasil melewati perbatasan, para tersangka kemudian menggunakan kendaraan roda empat untuk membawa narkoba tersebut. Dengan menindak lanjuti kasus ini, ditemukan 32 kilogram narkoba dan obat-obat terlarang yang akan diselundupkan oleh tersangka. Beberapa kasus yang terungkap mengindikasikan daerah ini kerap menjadi incaran aksi jaringan narkoba lintas negara. Adapun kasus lainnya Barang selundupan itu berasal dari Malaysia dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas atas Entikong di Kabupaten Sanggau. Modus penyelundupan dilakukan antara lain dengan dibawa atau dikirim melalui bus antarnegara Kuching Malaysia - Pontianak. Lima puluh Pihak Polisi daerah (PoDa) Kalimantan Barat sendiri mengakui bahwa kawasan perbatasan darat dengan Sarawak Malaysia ini sudah menjadi sarang peredaran berbagai jenis narkoba yang melibatkan warga asing. Selain kasus di atas, Polisi Daerah Kalimantan Barat juga berhasil mengungkap tiga kasus lain pada tahun 2017, dua kasus kembali terungkap di Pos Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau.

**Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah dan Instansi dalam maupun Luar Negeri**



Perdagangan dan penyelundupan narkoba dianggap suatu ancaman keamanan dan stabilitas kawasan dunia, tidak terkecuali di ASEAN. Jumlah penduduk Asia Tenggara yang berjumlah hampir 500 juta jiwa, kawasan ini menjadi pasar yang potensial bagi produsen dan pengedar narkoba internasional. Untuk memberantas perdagangan gelap narkoba sangat tidak mungkin jika hanya dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait Indonesia dalam hal ini adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) harus bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait negara lain, karena peredarannya sudah memasuki lintas negara. Upaya kerjasama ini meliputi kawasan ASEAN pada umumnya dan Malaysia pada khususnya. Narkoba yang masuk ke Indonesia tentunya melalui negara yang terdekat dengan Indonesia adalah Malaysia dengan jalur penyelundupan melalui Kalimantan Barat lebih tepatnya di Entikong.

Kerjasama Indonesia di kawasan ASEAN dan Malaysia sangat dibutuhkan guna memberantas peredaran gelap narkoba. Adapun kerja sama yang dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi (penjara dan denda)

Jika mengacu pada pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku terdiri dari:

- Pidana Pokok

Pidana Pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim yang bersifat imperatif

- Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok pidana tambahan bersifat fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.

- Pengumuman putusan hakim

Pidana putusan hakim ini merupakan pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum.

## 2. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*)

Upaya pemberantasan narkoba sudah tentu juga perlu ditingkatkan melalui diplomasi multilateral. Kerjasama yang dilakukan menitik beratkan pada membangun kerja sama antar negara secara multilateral, terutama melalui kerja sama antar-institusi dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia secara sendiri, tentunya harus ada negara sebagai partner. Indonesia adalah salah satu negara pendiri dari sebuah asosiasi antar negara asia tenggara yang dikenal dengan ASEAN.

## 3. Kerjasama Indonesia dan Malaysia (Bilateral)

Dalam kerangka bilateral, hubungan diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia lebih serius dan intensif guna membahas perihal ancaman narkoba dan obat-obat terlarang yang semakin masif dan nyata. Permasalahan bahaya laten narkotika dan obat-obat terlarang ini sudah menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk

badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa melalui UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) harus menjadi dasar bagi upaya bersama negara-negara di dunia untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ini artinya, diplomasi yang dilakukan secara bilateral oleh Indonesia pada dasarnya, selain merupakan kepentingan nasional, juga merupakan bagian dari bentuk keprihatinan masyarakat internasional akan bahaya ancaman narkoba.

#### 4. Kerjasama Multilateral melalui ASEAN

Selain kerja sama secara bilateral, kerja sama secara multilateral diantara Negara-negara ASEAN juga perlu dilakukan untuk memberantas penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara anggota ASEAN yang lain, perlu meningkatkan kerja sama dalam memerangi bahaya ancaman narkoba. Penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba yang sudah sangat mengancam masyarakat ASEAN harus diatasi secara sungguh-sungguh, terlebih ASEAN sendiri sudah berkomitmen untuk mewujudkan “ASEAN Bebas Narkoba 2015” (Drug-Free ASEAN 2015).

#### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Permasalahan peredaran gelap narkoba seakan tidak ada habisnya dilihat dari jalan masuknya ke Indonesia. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu saja berbeda setiap saat seiring dengan kemajuan zaman dan alasan yang digunakan selalu berubah-ubah. Alasan operandi yang digunakan oleh para pengedar kini semakin canggih dengan banyaknya jalur penyelundupan yang tidak diketahui oleh petugas. Pemberantasan narkoba di Indonesia seolah menemui jalan buntu dan terkesan gagal. Badan Narkotika Nasional seolah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika hanya mengandalkan penegakan hukum saja. Pemberantasan narkoba tidak hanya bertumpu pada

bagaimana cara mencegah barang haram ini masuk ke wilayah Indonesia, akan tetapi Badan Narkotika Nasional perlu memberantas dari dalam supaya permasalahan ini cepat teratasi. Ada pun langkah-langkah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas peredaran narkotika sebagai berikut:

1. Pengurangan Permintaan (Demand Reduction)
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berupaya keras untuk menurunkan permintaan terhadap narkotika tersebut. Upaya menurunkan permintaan ini meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan dan merehabilitasi penderita yang telah ketergantungan terhadap narkotika.  
Pengawasan Ketersediaan (Supply Reduction)
3. Pengawasan ketersediaan merupakan salah satu bentuk upaya menanggulangi masalah narkotika di Indonesia. Upaya ini merupakan tindakan preventif pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah dan menutup jalur masuknya narkotika ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Ada pun upaya pengawasan ketersediaan tersebut meliputi jalur pengawasan resmi atau legal dan jalur pengawasan ilegal. Supply reduction, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghancurkan jaringan peredaran Narkotika, termasuk tempat-tempat produksinya.
4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan narkotika secara represif terhadap pelaku pengedar narkotika. Penanggulangan seperti ini adalah memberikan sanksi terhadap bandar dan pengedar narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Upaya Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam memberantas peredaran gelap narkotika jaringan Internasional antara Indonesia dan Malaysia. Upaya yang dilakukan oleh kedua

negara dengan menunjuk instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Malaysia yaitu PDRM (Polisi Diraja Malaysia) Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui instansi POLRI dan BNN. kerjasama yang dilakukan seperti; patroli bersama dan tukar menukar informasi kedua negara. Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Bentuk kerjasama yang disepakati meliputi:

1. Pertukaran informasi.
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal.
3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam alasan operandi yang digunakan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.

8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.
10. Bantuan dalam investigasi *money laundering*.
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam
12. Memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
13. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.

Pertukaran informasi ini sangat membantu kedua belah pihak dalam memberantas peredaran gelap narkoba di antara kedua negara. Adanya penangkapan terhadap sejumlah kasus kejahatan peredaran gelap narkoba yang berasal tidak terlepas dari pertukaran informasi. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan POLRI adalah patroli perbatasan bersama PDRM untuk memberantas tindakan kejahatan peredaran gelap narkoba Internasional. Indonesia negara kepulauan merupakan negara yang luas, tentunya memiliki perbatasan dengan negara lain. Salah satu perbatasan yang langsung berada di pulau Kalimantan Barat dengan negara Malaysia.